

BUKU

STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
MEDAN, TAHUN 2020

Buku/Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 1 dari 73

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR MUTU KESEJAHTERAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
(UPMI)**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ali Musri S, M.Si	Wakil Direktur PPs UPMI/ Ketua Tim Penyusun		20 Januari 2020
Pemeriksaan	Dr. Elazhari, M.Si	Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		10 Februari 2020
Persetujuan	Dr. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M	Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia		18 Maret 2020
Penetapan	Dr. Mananda Situmorang, Drs.,M.Si	Direktur Pascasarjana UPMI		25 Maret 2020
Pengendalian	Reza Nurul Ichsan, S.H., S.E., M.M., M.H	Ketua Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana UPMI		28 Maret 2020



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 2 dari 73

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaran pendidikan tinggi di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 1 Agustus 2023

Rektor,



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., S.H., M.M



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 3 dari 73

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
BAB I.....	5
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU.....	5
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum	5
B. Rasional Standar	7
C. Dasar Hukum	9
BAB 2	10
VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN	10
MASYARAKAT INDONESIA	11
A. Visi	11
B. Misi	11
BAB 3	12
FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP	12
A. Fungsi dan Tujuan Standar.....	13
B. Sifat Standar.....	13
C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu	14
D. Pelaksanaan Standar Mutu	15
E. Pemantauan Standar Mutu	16
F. Perbaikan Standar Mutu	16
BAB 4	18
STANDAR ASPEK KESEJAHTERAAN	18
A. Standar Kesejahteraan	18
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	18
2. Landasan Ideal	19



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 4 dari 73

3.	Rasional Standar.....	19
4.	Pernyataan Isi Standar dan Indikator	20
5.	Strategi Pencapaian Standar	24
6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	24
7.	Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar	24
	Referensi.....	25



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 5 dari 73

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
PASCASARJANA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangkan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 6 dari 73

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besanya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 7 dari 73

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitil/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 8 dari 73

oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Untuk memacu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 9 dari 73

tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 10 dari 73

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 11 dari 73

MASYARAKAT INDONESIA

A. Visi :

“Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka”

B. Misi :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.
3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 12 dari 73

4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. Sasaran :

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 13 dari 73

A. Fungsi dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. Sifat Standar

Standar SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 14 dari 73

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:
 - 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
 - 3) Mahasiswa dan lulusan;
 - 4) Sumber daya manusia;
 - 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
 - 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
 - 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan
 - 8) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 15 dari 73

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 16 dari 73

rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 17 dari 73

kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 18 dari 73

BAB 4
STANDAR ASPEK KESEJAHTERAAN

A. Standar Kesejahteraan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 19 dari 73

1. Pegawai Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah Pegawai Tetap, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap.
2. Pegawai tetap terdiri atas Dosen Tetap dan Karyawan Tetap. Calon Pegawai terdiri atas Calon Dosen dan Calon Karyawan. Pegawai Tidak Tetap terdiri atas Dosen Tidak Tetap dan Karyawan Tidak Tetap;
3. Kesejahteraan pegawai adalah Nafkah Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan Insentif yang diberikan setiap bulan kepada setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Kenaikan Nafkah Berkala, Nafkah Pokok dan Insentif Uang Makan kepada Pegawai Tidak Tetap, Bantuan, Honorarium, dan Insentif bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai, Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi bagi Pegawai yang telah mencapai batas usia Purna Tugas, Cuti bagi setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu dan Izin tidak menjalankan tugas bagi Calon Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap, serta Perlindungan dan Berpendapat bagi setiap Pegawai dan Calon Pegawai.
4. Kesejahteraan Pegawai berupa Nafkah Pegawai untuk setiap jenjang Pangkat, Golongan, dan Jabatan Fungsional dan struktural sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor.

2. Landasan Ideal

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

3. Rasional Standar



UNIT PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 20 dari 73

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UPMI. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UPMI yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UPMI yang telah disahkan

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

- a. Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia melaksanakan standar kesejahteraan pegawai.
- b. Kesejahteraan pegawai terdiri atas nafkah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;
- c. Kesejahteraan pegawai tentang nafkah untuk setiap jenjang pangkat, golongan, dan jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatikan usulan Rektor;
- d. Kesejahteraan pegawai tentang nafkah pegawai bagi Dosen Tetap Negeri Dipekerjakan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Rektor;
- e. Kesejahteraan pegawai berupa honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung;
- f. Kesejahteraan pegawai berupa insentif dan uang makan harian diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja;



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 21 dari 73

- g. Kesejahteraan pegawai berupa insentif lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu;
- i. Kesejahteraan pegawai berupa insentif khusus diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan, berhak atas insentif khusus;
- j. Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia purna tugas berhak atas dana purna tugas, dana hari tua/pensiun, dan dana silaturahmi;
- k. Kesejahteraan pegawai berupa Cuti dan Izin diberikan kepada setiap pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;
- l. Kesejahteraan pegawai berupa perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;
- m. Kesejahteraan pegawai berupa penyampaian pendapat, masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
- n. Kesejahteraan pegawai refreshing bagi pegawai yang dilaksanakan setiap tahun.

No	Standar	Indikator
1	Universitas melaksanakan standar kesejahteraan pegawai.	Tersedia dokumen pedoman dan surat penetapan terkait kesejahteraan



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 22 dari 73

		pegawai
2	Kesejahteraan pegawai terdiri atas nafkah pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat nafkah dan tunjangantunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;
3	Kesejahteraan pegawai tentang nafkah untuk setiap jenjang pangkat, golongan, dan jabatan sesuai masa kerja diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta memperhatiakn usulan Rektor;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat nafkah dan tunjangantunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;
4	Kesejahteraan pegawai tentang nafkah pegawai bagi Dosen Tetap Negeri Dipekerjakan diatur dengan Surat Ketetapan Pengurus Yayasan setelah memperhatikan usulan Rektor;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat nafkah dan tunjangantunjangan setiap bulan sesuai dengan jenjang pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja;
5	Kesejahteraan pegawai berupa honorarium diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari Pejabat Atasan Langsung;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
6	Kesejahteraan pegawai berupa insentif dan uang makan harian diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai yang bekerja dan menaati jam kerja;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
7	Kesejahteraan pegawai berupa insentif	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI

Revisi : 1

Tanggal : 25 Maret 2020

Halaman 23 dari 73

	lembur dan/atau insentif beban kerja diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja melebihi jam kerja dan/atau melaksanakan tugas tambahan dengan beban kerja tertentu;	mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
8	Kesejahteraan pegawai berupa insentif khusus diberikan kepada setiap Pegawai, Calon Pegawai, dan Pegawai Tidak Tetap dengan kualifikasi tertentu dan/atau telah mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan, berhak atas insentif khusus;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat Bantuan, Honorarium, dan Insentif;
9	Kesejahteraan Pegawai Tetap Yayasan yang telah mencapai batas usia purna tugas berhak atas dana purna tugas, dana hari tua/pensiun, dan dana silaturahmi;	Pegawai Purna Tugas mendapat Dana Purna Tugas dan Dana Silaturahmi;
10	Kesejahteraan pegawai berupa Cuti dan izin diberikan kepada setiap pegawai dengan masa kerja tertentu yaitu tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;	Setiap Pegawai dengan masa kerja tertentu mendapat cuti; Setiap Calon Pegawai mendapat izin tidak menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu;
11	Kesejahteraan pegawai berupa perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan, kesehatan kerja, dan ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, serta perlindungan hukum diberikan kepada Pegawai dan Calon Pegawai;	Setiap Pegawai dan Calon Pegawai mendapat perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hukum dari Universitas



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 24 dari 73

12	Kesejahteraan pegawai berupa penyampaian pendapat, masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.	Pegawai diberi hak untuk menyampaikan pendapat, masukan, saran, dan/atau nasehat secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang.
13	Kesejahteraan pegawai refreshing bagi pegawai yang dilaksanakan setiap tahun	Pegawai diberi hak untuk refreshing bagi pegawai yang dilaksanakan setiap tahun.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Melaksanakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun standar kesejahteraan pegawai dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (stakeholders internal);
- Melaksanakan sosialisasi standar kesejahteraan pegawai kepada pemangku kepentingan internal (stakeholders internal);
- Mengkoordinasikan pelaksanaan standar kesejahteraan pegawai;
- Mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan standar kesejahteraan pegawai;
- Mengevaluasi standar kesejahteraan pegawai.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- BPH
- Rektor
- Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi dan Keuangan
- Kepala BAUK

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- Statuta.
- Rencana Induk Pengembangan.
- Rencana Strategis.



**UNIT PENJAMINAN MUTU
PASCASARJANA**
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No. Dok : 10.UPM.PPs/UPMI/SPMI
Revisi : 1
Tanggal : 25 Maret 2020
Halaman 25 dari 73

- d. Rencana Operasional.
- e. Manual Standar Kesejahteraan.

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019
- g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.